

PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI TERNATE

Sufri Saleh ^{a*)}, Yusri A. Boko ^{a)}

^{a)}STKIP Kie Raha, Ternate, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: : sufrisaleh@gmail.com

riwayat artikel : diterima: 06 November 2021; direvisi: 16 November 2021; disetujui: 06 Desember 2021

Abstrak. Dewan Pendidikan lahir berdasarkan Permendiknas Nomor 044/U/2002. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan pelayanan mutu pendidikan serta memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, SARPRAS, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Tujuan penelitian, mendeskripsikan: 1) Peran Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate seperti, memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan SARPRAS serta pengawasan pendidikan; 2) Kendala Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate. Lokasi penelitian Sekretariat Dewan Pendidikan dan subyek penelitian adalah pengurus Dewan Pendidikan Ternate. Sumber data, yaitu informan, tempat dan peristiwa/kejadian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan sebagai mitra pemerintah telah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan. Peran Dewan Pendidikan antara lain (1) memberi pertimbangan kepada pemerintah untuk dibentuk Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate, (2) mendukung DPRD dalam membahas momenklatur pemindahan SMA, SMK/MA ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, (3) Pengontrol, yaitu dilibatkan dalam pembahasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan BOS dan BOSDA, dan (4) Mediator, yaitu mampu menjembatani penolakan masyarakat atas dua kepala SD di Ternate. Kendala yang dihadapi Dewan Pendidikan ialah keuangan, kurangnya sosialisasi, dan kesibukan dimasing-masing pengurus karena latar belakang pekerjaan yang berbeda.

Kata kunci: peran; dewan pendidikan; pelayanan.

THE ROLE OF THE EDUCATION COUNCIL IN IMPROVING EDUCATION SERVICES IN TERNATE

Abstract. The Education Council was established based on Permendiknas Nounber 044/U/2002. The Education Council as an independent institution takes a role in improving the quality of education services as well as providing consideration, direction and support for personnel, and SARPRAS. It is also recommended as educational supervision at the national, provincial, district/city levels that does not has a hierarchical relationship. The research objectives described: 1) The role of the Education Council in improving educational services in Ternate, such as providing consideration, direction and support, SARPRAS and education supervision; 2) Obstacles of the Education Council in improving education services in Ternate. The research location was on the Secretariat of the Education Council. The research subjects were the administrators of the Ternate Education Council. The sources of data were informants, places and events/events, documentation. The data collection techniques were using interviews, observations, and documentation. The data analysis technique was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicated that the existence of the Education Council as a partner of the government has been effectively going on, although there are still many shortcomings. The role of the Board of Education basically covers; (1) giving consideration to the government in order to form a Mayoral Regulation Number 42 of 2017 concerning Compulsory Hours of Study for the Ternate Community, (2) supporting the DPRD in discussing the momentclature of transferring SMA, SMK/MA to the North Maluku Provincial Government, (3) controlling the transparency and accountability in the use of BOS and BOSDA. (4) taking a part as a mediator to bridge the community's rejection of two elementary school principals in Ternate. The obstacles faced by the Board of Education lays on; finances, lack of socialization, and the busyness of each board due to different work backgrounds..

Keywords: role; education council; service

I. PENDAHULUAN

Sekolah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas bagian ketiga pasal 56 memuat ketentuan terkait Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa terdapat dua lembaga mandiri yang di bentuk Pemerintah, yaitu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan pendidikan beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan, sedangkan komite sekolah beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan memiliki andil untuk membantu sekolah dalam memberikan pelayanan mutu pendidikan. Salah satu kelemahan yang dihadapi bangsa ini ialah rendahnya perhatian terhadap dunia pendidikan.

Terutama terkait mutu pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (S. Setyaningsih & Suchyadi, 2021b). Usaha meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa di lihat sebagai beban sepihak karena mutu memiliki sifat dinamis. Meningkatkan mutu meliputi, pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan SARPRAS, serta peningkatan mutu manajemen sekolah (Karmila et al., 2020). Ada dua sistem dalam pandangan masyarakat, yakni sistim mekanik dan sistim organik. Sistim mekanik, melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan *input-proses-output* dan terdapat hubungan kausal, dan bersifat langsung (S. Setyaningsih & Suchyadi, 2021a). Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi *output* dapat didesain dengan memanipulasi *input*. Dalam paradigma baru (organik), melihat sistim pendidikan bukan dalam rangkaian *input-proses-output* yang bersifat mekanis dan linier begitu saja melainkan melihat dampak *input* terhadap *output* yang tergantung pada bagaimana interaksi proses dari berbagai *input* itu berlangsung (Hardhienata, Suchyadi, & Wulandari, 2021). Perubahan ini membuat pendidikan dasar dan menengah tidak hanya menekankan pada hasil akhir atau produk semata, tetapi harus melihat proses dan subyek belajar (*student centered*).

Hadirnya Dewan Pendidikan sebagai respon atas paradigma baru dalam paradigma lama, peran Dewan Pendidikan belum ada secara kelembagaan yang ada ialah pembentukan Badan Pembantu dan Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang perannya sebatas mengumpulkan iuran SPP. Secara tidak langsung masyarakat menganggap pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan semata. Dalam paradigma baru semua komponen harus bertanggung jawab atas maju-mundurnya pendidikan. Pencapaian terhadap berbagai macam kebijakan yang dilakukan dibidang pendidikan tergantung dari adanya sinergi dan koordinasi antara berbagai *stakeholder* baik di tingkat nasional dan lokal, termasuk keterlibatan masyarakat. Kepedulian dan keterlibatan dari unsur masyarakat merupakan fungsi kontrol atas pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, implementasi dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Lahirnya Dewan Pendidikan adalah untuk memberikan pelayanan dan memudahkan sekolah dalam membangun mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan, meliputi; a) peningkatan mutu; b) efisiensi keuangan; c) efisiensi administrasi; dan d) perluasan/pemerataan (Dwiningrum, 2011). Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tegas dijelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mawadahi peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota, sedangkan komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik pendidikan SD, SMP, dan SMA (Pantjastuti, 2002). Keberadaan Dewan Pendidikan sama seperti komite sekolah, Suwarno & Rizki Yudha Bramantyo (2020) menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai badan kemitraan sekolah yang berusaha menjembatani konektivitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, Dewan Pendidikan mempunyai peran penting dalam memberi masukan pada sekolah, serta memberi masukan dan usulan secara demokratis tentang sumber dana pendidikan.

Pasal 1 angka 42 PP 17/2010, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam pasal 56 UU 20/2003 menyatakan:

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- 2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, SARPRAS, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3) Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan dan;
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP.

Berdasarkan pasal 193 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk selanjutnya disebut sebagai PP 17/2010, menjelaskan bahwa Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri. Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebenarnya adalah amanat pasal 56 UU Sisdiknas, yakni DPN didefinisikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di kabupaten/kota dan komite sekolah ditingkat satuan pendidikan. Untuk meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah sehingga terbentuknya manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, yakni untuk mencapai keberhasilan bersama (Faturrohman dkk, 2011: 94-97).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Depdiknas ialah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah serta mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif, melibatkan secara langsung oleh *stakeholder*

pendidikan, yakni guru, siswa, kepala sekolah, orang tua serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan nasional (R. Setyaningsih, Suci, & Puspasari, 2021).

Prinsip kemandirian MBS adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *Total Quality Management (TQM)*, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan konsepsi *Total Football* dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat sehingga tercapai beberapa hal berikut: *Pertama*, Penyusunan Rencana dan Program merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan pemerintah. *Kedua*, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran kedepan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran ditingkat sekolah. *Ketiga*, Pelaksanaan Program Pendidikan merupakan sistem pendidikan pada masa Orde Baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang panjang sejak tingkat pusat, daerah sampai tingkat satuan pendidikan. *Keempat*, Akuntabilitas Pendidikan, pada masa Orde Baru, satu-satunya pihak yang berwenang untuk meminta pertanggung jawaban pendidikan ke sekolah-sekolah adalah pemerintah pusat. Pada waktu itu, pemerintah pusat telah menempatkan kaki tangannya di seluruh pelosok tanah air melalui pemeriksa, pengawas atau penilik sekolah untuk mengawasi dan meminta pertanggung jawaban sekolah-sekolah mengenai proses pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Minarti, 2011). MBS dalam definisi yang lain adalah suatu strategi desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan dengan melibatkan orang tua, siswa, guru, pejabat, dan masyarakat untuk mencapai otonomi, fleksibilitas, partisipasi, kemandirian, tanggung jawab, dan akuntabilitas sekolah (Patras, 2019). Upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan di Ternate menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan atau lembaga terkait seperti Dewan Pendidikan. Peran Dewan Pendidikan dalam pelayanan dapat di lihat pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan. Peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dalam pelayanan ialah: 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), 2) pendukung layanan kegiatan pendidikan (*supporting agency*), 3) pengontrol kegiatan layanan pendidikan (*controlling agency*), 4) mediator (*mediator agency*) atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam artian metode ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Tailor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Peran Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate seperti, memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan; 2) Kendala Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate. Lokasi penelitian adalah Sekretariat Dewan Pendidikan dan subyek penelitian adalah Pengurus Dewan Pendidikan Ternate. Sumber data, yaitu informan antara lain pengurus dewan pendidikan, guru, dan masyarakat; tempat dan peristiwa yaitu institusi pendidikan di Kota Ternate, dan; arsip/dokumen berupa surat, artikel, buku, dan sebagainya. dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pendidikan dalam pemberian pelayanan pendidikan diberbagai kabupaten/kota dan provinsi memang sudah berjalan, akan tetapi ada perbedaan bila mengukur masing-masing program yang dijalankan. Terwujudnya peran Dewan Pendidikan tidak lepas dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui peran-peran berikut.

- 1) Peran Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), yakni lima tahun lalu Dewan Pendidikan Ternate memberi pertimbangan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dirumuskan Peraturan Walikota Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate, lahirilah Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate.
- 2) Peran Dewan Pendidikan sebagai pendukung (*supporting agency*), dewan pendidikan ikut mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ternate dalam membahas momenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK dan MA) yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dewan Pendidikan juga memberikan masukan kepada DPRD terkait kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, pemerataan guru dan insentif guru di daerah terpencil, seperti

Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua. Dewan pendidikan tidak memiliki pembiayaan mandiri yang bisa digunakan untuk membantu sekolah atau satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu atau honor guru-guru.

- 3) Peran Dewan Pendidikan sebagai pengotrol (*controlling agency*), Dewan Pendidikan Ternate memang tidak secara langsung melaksanakan kontrol pada satuan pendidikan, namun terkait transparansi dan akuntabilitas pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dinas Pendidikan selalu mengundang Dewan Pendidikan untuk duduk sama-sama membicarakan terkait efektivitas sekolah menggunakan dua anggaran di atas (BOS dan BOSDA).
- 4) Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator (*mediator agency*), Dewan Pendidikan digandeng oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate dalam penyelesaian masalah penolakan kepala SD di dua kelurahan yang berbeda, yakni Kelurahan Siko dan Kelurahan Tafure. Alhasil mediasi ini kemudian menyelesaikan konflik tersebut atas dasar usulan dari Dewan Pendidikan dan Dikbud kepada Walikota Ternate.

Kerjasama Dewan Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara di tahun 2018 dalam melaksanakan *monitoring* 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), menemukan sekolah yang memiliki infrastruktur yang bagus, namun sumberdaya manusia dibidang Informasi Teknologi (IT) dan guru honorer di angkat atas dasar kekeluargaan (nepotisme) oleh kepala sekolah. Temuan itu kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui *workshop* yang menjadi rekomendasi dari Dewan Pendidikan, meskipun masukan itu tidak atau belum diindahkan oleh instansi terkait. Kerjasama juga dilakukan oleh salah satu komite sekolah di Ternate yang mengandeng Dewan Pendidikan dan pengawas sekolah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Dewan Pendidikan di undang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate tahun 2019. Melalui FGD Dewan Pendidikan menyampaikan kepada pemerintah agar produktivitas pengawas sekolah harus ditingkatkan, kadang usia menjadi kendala dalam memonitoring sekolah-sekolah di Ternate, baik SD dan SMP. Apalagi di tiga kecamatan terluar (Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua), transportasinya lintas pulau. Saran Dewan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate agar memiliki data tentang berapa banyak kepala sekolah di Ternate yang sudah dan belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Hal ini untuk menjalankan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Kerjasama Dewan Pendidikan dengan lembaga lain guna meningkatkan tanggung jawab serta peran aktif lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maupun untuk menciptakan suasana atau kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan maupun pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan (Asha, 2019).

Sebelum Ternate masuk pada zona merah, Dewan Pendidikan diundang oleh Dinas Pendidikan untuk membicarakan terkait pembelajaran dimasa pandemi covid-19. Hasilnya adalah diterapkan pembelajaran *daring* bagi sekolah di dalam Kota Ternate dan *luring* bagi sekolah yang ada di luar Ternate dengan menggunakan sistem perzona. Dewan Pendidikan di mata pemerintah Ternate sudah tidak asing lagi, namun bagi masyarakat dan guru belum mengetahui pasti tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Masyarakat lebih mengenal komite sekolah, padahal Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lahir dari Permendiknas yang sama, yakni Permendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Salah satu guru mengungkapkan agar peran dewan pendidikan harus lebih diarahkan pada kepentingan sekolah. Dewan Pendidikan harus menyerap aspirasi guru tanpa menunggu ada keluhan atau pemberitaan terkait permasalahan di sekolah. Pengamatan peneliti, Dewan Pendidikan sebenarnya sudah melaksanakan peran dalam pelayanan peningkatan pendidikan di Ternate dengan baik meskipun belum sempurna. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemikiran, pertimbangan, saran dan kontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan kurang mendapat respon dari pemerintah dalam bentuk mengeksekusi masukan atau temuan-temuan dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan adalah mitra pemerintah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan sebab itu merupakan kewenangan eksekutif.

Dewan Pendidikan memiliki kendala dibidang anggaran, karena Dewan Pendidikan merupakan organisasi *nonprofit* yakni organisasi yang tidak di anggarankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran Dewan Pendidikan sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency* kadang mengalami kendala. Namun dewan pendidikan optimis untuk bergerak membantu, memberikan pelayanan dan bermitra dengan pemerhati dan *stakeholder* pendidikan karena rasa cinta kepada anak cucu di Ternate. Dewan Pendidikan juga memiliki kendala dalam membangun kerjasama atau bersinergi dengan akademisi masing-masing kampus di Ternate. Hal ini penting guna membicarakan inovasi-inovasi pendidikan khususnya di Ternate sebagai sentrum pendidikan dan tentunya melalui peran bersama. Berdasarkan pengakuan masyarakat, Dewan Pendidikan belum diketahui secara luas karena beberapa alasan, 1) kurang adanya sosialisasi yang sifatnya terbuka kepada masyarakat dan dipablis kesurat kabar, 2) tidak ada penjelasan dari komite sekolah terkait Dewan Pendidikan sebagai organisasi yang lahir dari Permendiknas yang sama Nomor 044/U/2002. Karena komite sekolah merupakan representasi masyarakat yang berada dalam bilik satuan pendidikan, c) Adanya kesibukan di masing-masing pengurus menjadikan program Dewan Pendidikan agak lamban sebab pengurus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Peran Dewan Pendidikan di Ternate

Peran Dewan Pendidikan Ternate meliputi empat hal:

- 1) Peran dewan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*). Dewan pendidikan Ternate dalam lima tahun lalu ikut memberi pertimbangan sekaligus menjadi inisiasi lahinya Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2017 Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate.
- 2) Peran dewan pendidikan sebagai pendukung (*supporting agency*). Sebagai *supporting agency* dewan pendidikan ikut

- mendukung DPRD Ternate dalam membahas momenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK dan MA) yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal lain, dewan pendidikan memberikan masukan dan pandangan kepada DPRD tentang kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, pemerataan guru dan insentif guru di daerah terpencil, seperti Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua. Untuk pembiayaan, dewan pendidikan tidak memiliki pembiayaan mandiri yang bisa digunakan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu atau honor guru-guru.
- 3) Peran dewan pendidikan sebagai pengontrol (*controlling agency*). Dewan pendidikan tidak serta-merta melakukan kontrol pada satuan pendidikan secara langsung karena butuh koordinasi dengan komite sekolah. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengeluaran anggaran daerah dan negara, maka Dewan Pendidikan memiliki andil besar dalam mengontrol. Dan ini dilakukan untuk memenuhi efektivitas penggunaan anggaran khususnya BOS dan BOSDA di Ternate.
 - 4) Peran sebagai mediator (*mediator agency*). Peran ini berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari inisiasi Dikbud Ternate yang bekerjasama dengan dewan pendidikan dalam menyelesaikan kasus penolakan kepala SD Negeri Siko dan SD Negeri Tafure. Hasil mediasi ini kemudian menyelesaikan konflik di antara dua bela pihak.

Peran Dewan Pendidikan khususnya adalah peran komite sekolah, seperti: a) kebijakan dan program pendidikan, b) RAPBS, c) kriteria tenaga kependidikan, d) kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan (Boko, 2020: 231). Memang ada peran Dewan Pendidikan yang sebenarnya merupakan kewenangan Walikota Ternate, namun diinisiasi oleh Dewan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate sebagai mitra. Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam hal *monitoring* 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan menemukan sekolah yang memiliki infrastruktur yang bagus, namun operator sekolah dan beberapa guru honorer di angkat atas dasar kekeluargaan (nepotisme) oleh kepala sekolah merupakan inisiatif kerjasama yang dilakukan oleh LPMP. Dari hasil monitoring bersama itulah kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Ternate. Kerjasama lain dilakukan oleh salah satu Komite Sekolah di Ternate yang menggandeng Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah untuk pembahasan APBS. Keberadaan Dewan Pendidikan tidak luput dari pandangan pemerintah tentang peran dan fungsinya dalam pengembangan pendidikan di Kota Ternate. Pada tahun 2009, telah dibuat FGD antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Dewan Pendidikan. Dalam Kegiatan tersebut, dewan pendidikan menyarankan bahwa perlunya peningkatan produktivitas pengawas dan mendata kepala sekolah yang sudah dan belum memiliki NUKS. Di Negara luar seperti Jepang, setiap distrik dan kota praja memiliki Dewan Pendidikan yang berfungsi: a) melakukan supervisi untuk problem-problem personalia di lembaga pendidikan pemerintahan, b) memberikan inservice training kepada pendidik, c) membeli dan mengurus bahan-bahan pengajaran, d) mempromosikan kegiatan-kegiatan pendidikan khusus, seperti memelihara dan melindungi asset budaya (kultur), dan d) memberikan nasehat serta bimbingan untuk lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal (Sri Budi Herawati, Suryadi, Warlizasusi, & Aliyyah, 2020). Dewan Pendidikan memiliki andil dalam menggagas pembelajaran di masa pandemi covid-19. Hasilnya adalah diterapkan pembelajaran *luring* dan *daring* yang dilaksanakan menggunakan sistem perzona. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan di mata pemerintah tidak asing lagi, namun di mata masyarakat dan guru belum mengetahui secara pasti peran dan fungsinya. Masyarakat sendiri bila ditanya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka mereka menjawab kalau mereka lebih mengenal Komite Sekolah ketimbang Dewan Pendidikan. Namun bukan berarti Dewan Pendidikan tidak memiliki kinerja dalam peningkatan pelayanan di sekolah tetapi keberadaan komite sekolah merupakan representasi dari peran dan fungsi Dewan Pendidikan itu sendiri. Faktor ruang lingkup yang menjadikan masyarakat lebih mengenal Komite Sekolah ketimbang Dewan Pendidikan. Sebagian guru mengatakan bahwa Dewan Pendidikan harus lebih menyerap aspirasi sekolah ketimbang merespon masalah yang sudah terjadi.

Dengan demikian, Dewan Pendidikan sudah melaksanakan peran dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate dengan kondisi SDM yang ada meskipun belum sempurna. Namun yang menjadi permasalahan adalah pemikiran, pertimbangan, saran dan kontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan kurang mendapat respon dari pemerintah dalam bentuk mengeksekusi masukan atau temuan-temuan di lapangan. Dewan Pendidikan merupakan mitra teknis di lapangan yang mempermudah Dinas Pendidikan Ternate.

Kendala Dewan Pendidikan dalam Pelayanan Pendidikan di Ternate

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Kota Ternate, antara lain (1) anggaran, Namun bukan berarti tanpa anggaran dari pemerintah kemudian Dewan Pendidikan tidak bisa menjalankan program. Hal ini disadari karena dewan pendidikan bukan organisasi profit. Secara pendanaan dewan pendidikan memiliki pengurus yang siap memberikan donasi maupun pihak-pihak yang dengan rela memberikan bantuan. Peran dewan pendidikan *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency* kadang mengalami kendala. Namun dewan pendidikan optimis untuk bergerak membantu, memberikan pelayanan dan bermitra dengan pemerhati dan *stakeholder* pendidikan karena rasa cinta kepada anak cucu di Ternate Provinsi Maluku Utara; (2) Kurang adanya sosialisasi yang sifatnya terbuka dan merata kepada komite sekolah dan masyarakat; dan (3) Kesibukan dimasing-masing pengurus menjadikan Dewan Pendidikan agak lamban, karena masing-masing pengurus sibuk dengan pekerjaan. Kehadiran Dewan Pendidikan sebenarnya mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan di Ternate. Hal ini karena pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bangsa yang maju apabila pendidikan menjadi instrumen pertama. Sejauh yang di lihat adalah politik pendidikan masih minim mengarah pada kepentingan publik..

IV. SIMPULAN

Peran Dewan Pendidikan di Ternate sudah berjalan dengan baik meskipun belum begitu sempurna. Berbagai kontribusi positif yang diberikan Dewan Pendidikan untuk pelayanan pendidikan di Ternate. Dewan Pendidikan telah dikenali oleh pemerintah daerah dan menjadi mitra dalam mempertimbangkan setiap kebijakan, mensupport, mengontrol dan memediasi masalah-masalah pendidikan. Meskipun tidak semua masukan dan saran Dewan Pendidikan direalisasikan dalam bentuk kebijakan oleh Pemerintah Ternate. Dewan Pendidikan di mata pemerintah tidak asing lagi karena selalu bermitra. Bagi masyarakat Dewan Pendidikan belum dikenal dan butuh untuk disosialisasikan. Bahkan ada guru yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan lebih pada penyerapan aspirasi bukan pada masalah yang sudah terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Dewan Pendidikan Ternate, yaitu: 1) anggaran, 2) minimnya sosialisasi di komite sekolah dan masyarakat, dan 3) Kesibukan di masing-masing pengurus karena latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian, Dewan Pendidikan Ternate memang secara nyata telah melaksanakan perannya namun masih sangat jauh dari kata sempurna. Riset ini memang pertama kali dan harapan Ketua Dewan Pendidikan adalah “lewat riset ini peran Dewan Pendidikan akan ditingkatkan dan menjadi catatan untuk mengurai program yang sudah dan belum dilaksanakan”.

REFERENSI

- Asha, L. (2019). Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i1.739>
- Boko, Yusri dan Sufri Saleh. (2020). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. PT Manggu, Bandung
- Dwiningrum, Astuti, Siti Irene. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. PT Pustaka Pelajar.
- Faturrohman, Pupuh dan Suryana. (2011). *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pembelajaran*. PT Reflika Aditama
- Hardhienata, S., Suchyadi, Y., & Wulandari, D. (2021). *Penguatan Literasi Teknologi Guru SMP Dalam Peningkatan Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0* (E. Sarimanah, ed.).
- Karmila, N., Suchyadi, Y., Santa, S., Indriani, R. S., Nurlela, N., & Anwar, W. S. (2020). *Menjadi Sekolah Unggul Melalui Total Quality Management (TQM)* (O. Sunardi, ed.).
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*. PT AR-RUZZMEDIA.
- Moleong, Lexy, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Pantjastuti, Renani dkk. (2002). *Komite Sekolah (Sejarah dan Prospek di Masa Depan)*. PT Hikayat Publish
- Patras Elizabeth Yuyun, , Agus Iqbal, Papat, Yulia Rahman. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.7, No.2, 806.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.1–7.
- Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di Smp Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 18–23. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3363>
- Setyaningsih, S., & Suchyadi, Y. (2021a). Classroom Management In Improving School Learning Processes In The Cluster 2 Teacher Working Group In North Bogor City. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 05(01), 99–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i1.3906>
- Setyaningsih, S., & Suchyadi, Y. (2021b). Implementation Of Principal Academic Supervision To Improve Teacher Performance In North Bogor. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 05(02), 179–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.3909>
- Sri Budi Herawati, E., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i1.1435>
- Suwarno & Rizki Yudha Bramantyo. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah. *CENDECIA: Jurnal of Education and Teaching*. Vol.14.No.2.137-154
- Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 9 No (1), 18–23.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 39–45.
- Usman, Husaini. (2011). *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*. PT Bumi Aksara